



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 4 /Pdt.P/2023/PN. Mtr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

C. MUJIARTI DIAZ Alias CATARINA MUJIARTI D.V, Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Monjok Kebon Jy. G.Waringin/II, RT. 002, RW. 220, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **ABDUL HANAN, SH,**
2. **LESTARI RAMDANI, SH,**
3. **LULUK AINU MUFIDAH, SH,**
4. **TITI YULIA SULAIHA, SH,** Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln. Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 231/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2022 tanggal 30 Desember 2022, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Mataram ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara permohonan yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, para saksi dan surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 Januari 2023 dibawah Register Nomor : 4/Pdt.P/2023 /PN.Mtr. yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan I Wajan Surjana adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yaitu pada tanggal 8 Januari 1973 berdasarkan Surat Keterangan No. 130/X/KLMB/1985;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan No. 4/PDT.P/2023/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan I Wajan Surjana telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :

- I Wayan Teguh Krisna, Lahir di Karangasem, 3 Oktober 1973;
- I Komang Hari Suwarna, Lahir di Teluk Padang pada tanggal 19 Mei 1975;
- I Wayan Aswino Widiastika, Lahir di Teluk Padang pada tanggal 23 November 1977;
- I Nyoman Temmy Supriyatna, Lahir di Teluk Padang pada tanggal 5 Agustus 1979;
- I Putu Paundrayana Waringin, Lahir di Teluk Padang pada tanggal 3 Desember 1981;
- Pradyumna Jyotisvara Waringin, Lahir di Mataram pada tanggal 25 Maret 1997;

3. Bahwa I Wajan Surjana (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2022 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 64/Kesos/Kel.Mjk/IX/2022;

4. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan I Wajan Surjana (alm) belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun termasuk dari masyarakat yang berkeberatan atas perkawinan ini.

5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan I Wajan Surjana (Alm) belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang disebabkan karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon dan I Wajan Surjana (Suami Pemohon).

6. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk keperluan pencairan dana pensiun I Wajan Surjana (alm) di PT Taspen (Persero) Cabang Mataram.

7. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan tersebut diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan No. 4/PDT.P/2023/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon C. Mujiarti Diaz Alias Catarina Mujiarti D.V dengan I Wajan Surjana yang telah dilangsungkan pada tanggal 8 Januari 1973.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan Kuasanya dan atas permohonannya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Para Pemohon mengajukan foto copy bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama C. MUJIARTI DIAZ, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor : 527105.0503089242 tanggal 10-012013 diberi tanda P-3 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama tanggal 13 September 2022, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian atasnama I WAYAN SURJANA Tanggal 13 September 2022, diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Surat Kawin tanggal 8 Januari 1973 berdasarkan Surat Keterangan No. 130/X/KLMB/1985; diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak ke enam dari Pemohon yang bernama Pradyumna Jyotisvara Waringin, diberi tanda P. 6;
7. Foto copy SK Pensiun dari suami Pemohon yang bernama I Wayan Surjana, diberi tanda P.7;
8. Foto copy TASPEN atas nama I Wayan Surjana, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

SAKSI 1. LUH AYU ARDENI :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohona adalah tetangga saksi ;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan No. 4/PDT.P/2023/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon belum mempunyai akta perkawinan dan perkawinannya belum terdaftar sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu nama suami Pemohon adala I Wayan Surjana ;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya I Wayan Surjana adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah pensiun ;
- Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan di Mataram secara agama Hindu yaitu pada tanggal 8 Januari 1973 ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan alm I Wayan Surjana mempunyai 6 orang anak yang masing-masing bernama :
 - I Wayan Teguh Krisna, Lahir di Karangasem, 3 Oktober 1973;
 - I Komang Hari Suwarna, Lahir di Teluk Padang pada tanggal 19 Mei 1975;
 - I Wayan Aswino Widiastika, Lahir di Teluk Padang pada tanggal 23 November 1977;
 - I Nyoman Temmy Supriyatna, Lahir di Teluk Padang pada tanggal 5 Agustus 1979;
 - I Putu Paundrayana Waringin, Lahir di Teluk Padang pada tanggal 3 Desember 1981;
 - Pradyumna Jyotisvara Waringin, Lahir di Mataram pada tanggal 25 Maret 1997;
- Bahwa suami Pemohon sekraang sudah meninggal sekitar 8 bulan yang lalu tanggalnya saksi lupa ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum Pemohon tentang perkawinannya dan untuk mengurus pensiun suaminya I Wajan Surjana (alm) di PT Taspen (Persero) Cabang Mataram.

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya.

SAKSI 2. NI NENGAH CANDRA :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohona adalah tetangga saksi ;
- Bahwa setahu saksi pemohon belum mempunyai akta perkawinan dan perkawinannya belum terdaftar sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu nama suami Pemohon adala I Wayan Surjana ;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan No. 4/PDT.P/2023/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya I Wayan Surjana adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah pensiun ;
 - Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan di Mataram secara agama Hindu yaitu pada tanggal 8 Januari 1973 ;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan alm I Wayan Surjana mempunyai 6 orang anak apak tetapi nama-nama saksi tidak ingat ;
 - Bahwa suami Pemohon sekrang sudah meninggal sekitar 8 bulan yang lalu tanggalnya saksi lupa ;
 - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, karena selama ini belum pernah dicatatkan ;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa oleh karena kelalaian pemohon sampai sekarang belum pernah melaporkan perkawinannya pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sehingga belum mendapatkan Akta Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti P-5 membuktikan bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I Wayan Surjana secara Agama Hindu pada tanggal 8 Januari 1973 di Lingkungan Mambe. Kelurahan Monjok, Kota Mataraj sebagaimana Surat Keterangan No. 130/X/KLMB/1985, dan dari perkawinan tersebut Pemohon dengan I Wayan Surjana telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing – masing bernama :

- I Wayan Teguh Krisna, Lahir di Karangasem, 3 Oktober 1973;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No. 4/PDT.P/2023/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Komang Hari Suwarna, Lahir di Teluk Padang pada tanggal 19 Mei 1975;
- I Wayan Aswino Widiastika, Lahir di Teluk Padang pada tanggal 23 November 1977;
- I Nyoman Temmy Supriyatna, Lahir di Teluk Padang pada tanggal 5 Agustus 1979;
- I Putu Paundrayana Waringin, Lahir di Teluk Padang pada tanggal 3 Desember 1981;
- Pradyumna Jyotisvara Waringin, Lahir di Mataram pada tanggal 25 Maret 1997;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini perkawinan Pemohon belum pernah dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Kota Mataram, sehingga untuk mencatatkan perkawinan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan, maka dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 34, 36 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon C. Mujiarti Diaz Alias Catarina Mujiarti D.V dengan I Wajan Surjana yang telah dilangsungkan pada tanggal 8 Januari 1973.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) .-

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada hari : **Selasa tanggal 24 Januari 2023** oleh **MAHYUDIN IGO, SH.,MH..** Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram selaku Hakim tunggal, dalam **persidangan yang terbuka untuk umum**

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan No. 4/PDT.P/2023/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan dibantu oleh **I PUTU SURYAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, secara elektronik ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I PUTU SURYAWAN, SH.

MAHYUDIN IGO, SH.,MH.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Materai. | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi. | Rp. 10.000,- |
| 3. Sumpah. | Rp. 10.000,- |
| 4. PNBP | Rp. 40.000,- |
| 5. <u>Proses</u> | <u>Rp. 75.000,-</u> |

J u m l a h. : Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) .-

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan No. 4/PDT.P/2023/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)